

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Dinas (P3P2KB) Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kota Kediri

Penelitian yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3P2KB) di Kota Kediri dengan fokus pada upaya Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam melakukan pengawasan pendampingan guna menciptakan Kota Kediri yang layak bagi anak memiliki pengertian, urgensi, keuntungan, dan keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Pengertian penelitian ini mengacu pada upaya yang dilakukan oleh Dinas P3P2KB untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, melindungi anak-anak dari kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memberdayakan keluarga berencana. Penelitian ini bertujuan untuk memahami strategi, kebijakan, program-program, dan pengawasan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas P3P2KB dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak di Kota Kediri. Penerus bangsa harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani, rohani, berpendidikan, bermoral dan memiliki akhlak yang terpuji.<sup>1</sup>

Urgensi penelitian ini sangat penting karena menggambarkan peran Dinas P3P2KB dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak serta

---

<sup>1</sup> Yosada, Kardius Richi, and Augusta Kurniati. "Menciptakan sekolah ramah anak." *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar* 5.2 (Tahun 2019), Hal. 146

mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Kediri. Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana yang dilakukan oleh Dinas P3P2KB, sehingga dapat memberikan masukan bagi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang lebih efektif.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan landasan bagi program-program intervensi yang tepat untuk menciptakan Kota Kediri yang lebih aman, sehat, dan berkualitas bagi anak-anak. Keuntungan penelitian ini adalah peningkatan pemahaman tentang upaya yang dilakukan oleh Dinas P3P2KB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang strategi, program-program, dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Dinas P3P2KB untuk mencapai tujuan tersebut. Keuntungan lainnya adalah evaluasi terhadap efektivitas program-program yang telah dilakukan oleh Dinas P3P2KB dalam menciptakan Kota Kediri yang layak anak.

Dengan demikian pendidikan yang berhasil akan mampu melahirkan manusia yang memiliki kepribadian unggul yang merupakan manifestasi dari pemahaman dan keyakinan aqidah Islam. Akan tetapi, di era globalisasi saat ini sering terjadinya kekerasan terhadap anak.<sup>2</sup>

Hasil evaluasi ini dapat memberikan masukan berharga untuk perbaikan program, realokasi sumber daya, serta penyesuaian kebijakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Namun, penelitian ini juga memiliki

---

<sup>2</sup> Yulianto, Agus. "Pendidikan Ramah Anak Studi Kasus SDIT Nur Hidayah Surakarta." *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam* 1.2 (2016): h. 138

keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satu keterbatasan adalah keterbatasan waktu dan sumber daya yang dapat mempengaruhi jumlah sampel dan ruang lingkup penelitian. Selain itu, keterbatasan dalam akses data atau informasi yang mungkin tidak sepenuhnya terbuka untuk peneliti dapat membatasi kedalaman analisis. Selain itu, keterbatasan subjektivitas peneliti juga perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan dan menyimpulkan hasil penelitian.

Secara keseluruhan, penelitian tentang upaya Dinas P3P2KB dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana, memiliki pengertian yang penting dalam konteks Kota Kediri. Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak. Meskipun ada keterbatasan, penelitian ini memberikan keuntungan dalam pemahaman, evaluasi, dan perbaikan program-program yang dilakukan oleh Dinas P3P2KB untuk mencapai Kota Kediri yang layak bagi anak.

## B. Upaya Pendampingan, Pengawasan Dan perlindungan Anak

### 1. pengertian pendampingan

Pendampingan atau lebih dikenal dengan istilah Mentorship.

Mentorship berakar kata dari Mentor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna pembimbing atau pengasuh. Pendampingan menurut Direktorat Bantuan Sosial adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong



tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian dapat diwujudkan.<sup>3</sup>

pendampingan adalah suatu proses fasilitasi yang dilakukan oleh para pendamping yang berperan untuk membantu, mengarahkan dan mencari jalan terhadap berbagai permasalahan. Mengacu pada hal tersebut, maka pendamping adalah orang yang berperan membantu dan mencari jalan terhadap berbagai permasalahan dengan cara memfasilitasinya.

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.

Peran pendamping adalah serangkaian perilaku yang diharapkan membantu dan mencari jalan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi klien dengan cara mendampinginya. Pendamping dapat berfungsi sebagai fasilitator. Istilah fasilitator berasal dari kata *fasilitas* yang berarti sarana. Maka memfasilitasi berarti memberikan sarana agar tercapai tujuan. Sarana tersebut biasanya untuk memperlancar proses kegiatan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Direktorat Bantuan Sosial, "Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan trauma center, Jakarta" Departemen Sosial,(2007): H.4

<sup>4</sup> Latifah, Darastri, and Nandang Mulyana. "Peran pendamping bagi orang dengan HIV/AIDS (ODHA)." Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2.3 (2017):H.307

Pendamping berperan sebagai fasilitator dengan cara memfasilitasi anak agar mampu menangani tekanan psikis dan sosial yang dialami upaya pendampingan juga menyediakan segala kebutuhan anak yang mana dalam hal ini adalah menyediakan segala sesuatu yang menjadi keperluan anak, dan fasilitas terkait yang di butuhkan anak serta melakukan kordinasi antar lembaga guna terselesaikan nya urusan anak tersebut,

Penangan kasus yang baik khususnya terkait manajemen komunikasi guna memperoleh langkah-langkah pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan anak DP3AP2KB sebagai leading sector dengan stakeholder lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, RSUD, Dinas Sosial sangat diperlukan. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, perlindungan yang efektif, dan lingkungan yang aman dan ramah anak.

Dalam kesimpulan, pengertian data yang terkait dengan upaya pendampingan Dinas P3P2KB untuk menciptakan Kota Kediri yang layak anak. Selain itu penanganan kasus anak sebagai korban memerlukan pendekatan komunikasi yang baik dalam rangka menyelesaikan permasalahan baik secara psikologis maupun psikis bagi anak agar tidak mengalami trauma yang berat dan berkepanjangan, untuk itu diperlukan penguatan manajemen komunikasi kasus yang baik. Bentuk pendampingan oleh DP3AP2KB menjadi fokus utama dalam kegiatan pengabdian

masyarakat ini dan dikuatkan dengan pencegahan dalam bentuk kegiatan sosialisasi pencegahan

Upaya pendampingan yang dilakukan oleh Dinas P3P2KB memiliki tujuan untuk terciptanya lingkungan yang nyaman untuk anak-anak tumbuh dan berkembang. Dalam melakukan upaya pendampingan melalui metode yang sesuai maka sangat perlu untuk mencari data.<sup>5</sup> Pengertian dari data yang terkait dengan upaya pendampingan ini mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak, melindungi hak-hak mereka, dan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan optimal.

Hal ini memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak anak-anak dihormati dan diperhatikan dalam setiap keputusan yang diambil. Selain itu, pengertian data juga mencakup jumlah kasus dan asesment dari tahun ke tahun upaya pendampingan dalam menyelesaikan kasus anak untuk mengurangi kasus anak melalui program layak anak.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak secara fisik, emosional, dan sosial, serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk pertumbuhan mereka. Selanjutnya, pengertian data juga mencakup upaya pendampingan dalam membangun kerjasama antara Dinas P3P2KB dengan berbagai lembaga dan organisasi terkait, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat sipil. Pendampingan ini melibatkan

---

<sup>5</sup> Alfina, Alisa, and Rosyida Nurul Anwar. "Manajemen Sekolah Ramah Anak Paud Inklusi." *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4.1 (2020): H.37



kolaborasi dengan lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga perlindungan anak, lembaga masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan sinergi dalam menyediakan layanan, perlindungan, dan dukungan yang komprehensif bagi anak-anak di Kota Kediri.

Mencakup kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan anak-anak, meningkatkan kesadaran dan pemahaman orangtua dan masyarakat, serta membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak terkait.

## 2. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.<sup>6</sup>

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (built in control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan.

---

<sup>6</sup> Yohannes Yahya, "Pengantar Manajemen Yogyakarta" Graha Ilmu, (2006): H.133

Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (built in control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.<sup>7</sup>

Pengawasan merupakan fungsi yang paling esensial, sebab apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil.

### 3. Pengertian Perlindungan anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Dari pengertian tersebut peneliti akan menjelaskan pengertian perlindungan anak. Yaitu perlindungan anak dalam islam serta pengertian perlindungan anak dalam hukum positif

---

<sup>7</sup>M.Kadarisman, "Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Jakarta" Rajawali: (2013):H.172



a. perlindungan anak dalam islam

Anak merupakan karunia, anugerah, dan amanah yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang tua, dimana kelak akan dimintai pertanggung jawaban atas berbagai aspek kehidupannya, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, kasih sayang, dan perlindungan dari segala tindak kekerasan.

Segala nikmat yang diberikan Allah kepada manusia sebagai amanatnya memiliki tujuan yaitu untuk disyukuri dan agar manusia mampu, cakap dan berhasil dalam melaksanakan tugas hidupnya sebagai khalifah Allah di bumi atau sebagai makhluk yang telah berjanji dengan Allah untuk menyembahnya. Semua amanah tersebut nanti akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah tentang pencarian dan penggunaannya. Termasuk anak dalam hal pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatannya.

Di kabarkan di dalam Al-Quran surat al Furqon ayat ke 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فَرَةً أَعْيُنٌ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (Q.S Surat Al Furqon ayat 74)

Ayat tersebut jelas sekali menyatakan, bahwa anak termasuk salah satu sarana yang dipakai Allah untuk menguji iman manusia, berarti

orang tua harus mempelajari tentang anak-anaknya dalam hal jasmani dan rohani, dalam hal hubungannya dengan Tuhan, dengan manusia dengan alam serta lain sebagainya, kemudian orang tua memperjuangkan perkembangannya, sehingga sesuai dengan kehendak Allah yang memberikan rahmat anak itu kepadanya.

Dasar hukum perlindungan anak dalam Islam, bahwasannya Islam sangat memberi perhatian khusus terhadap anak, seperti di dalam Al-Qur'an yang telah menyuratkan dan mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik yang karenanya dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apapun apa lagi karena takut sengsara (miskin). Di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 151 di jelaskan:

قُلْ تَعَالَوْا أَنِ اتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ إِلَّا شُرُوهَا إِنَّهُ سَمِيحٌ رَّحِيمٌ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِهْلَكُوا نَفْسُهُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَعَثَ اللَّهُ فِي نَفْسِكُمْ إِلَّا لِيُحَافَظَ عَلَيْكُمْ وَصَلَّوْا لَهُمْ بِمَا كَفَرُوا سَعَىٰ لِكُلِّ فَاجِرٍ غَلِيظٌ

Artinya : Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhannu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh



jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". (Q.S Surat Al An'am ayat 151).

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakan apa yang dianugerahkan oleh Allah di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah Allah.<sup>8</sup>

Perlindungan anak dalam Islam adalah bersifat fitrah, bahwa selama seorang anak belum dapat membedakan sesuatu atau belum aqil baligh (belum dewasa), maka perlindungan anak menjadi tanggung jawab orang tua atau pengampunya.

Orang tua disini sangat memegang peranan penting terhadap perkembangan anak, sehingga ia juga tidak dapat mengabaikan aspek psikologis dalam mengasuh anak. Anak memerlukan perhatian dan kasih sayang meskipun belum bisa berfikir logis, anak tetap memerlukan kasih sayang dan cinta orang tua. Sikap orang tua dalam menghadapi dan

---

<sup>8</sup> Ibnu Anshori, "Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam" Jakarta: KPAI, (2018):H.15.



mengasuh anak pada masa kecil memerlukan kesabaran dan tutur kata yang baik

b. Perlindungan Anak dalam Hukum Positif

Mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.<sup>9</sup>

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Anak menjadi salah satu modal dasar dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, hal ini yang menyebabkan keberadaan anak harus mendapatkan pemenuhan dan perlindungan sehingga perkembangannya dapat menjadi generasi yang berkualitas di masa yang akan datang.

Dalam membangun generasi yang berkualitas dan berdaya guna serta dapat menepis kekhawatiran tentang generasi bangsa yang hilang, maka perlunya mendorong anak untuk bersemangat dan berkemauan

---

<sup>9</sup> Marsaid, "Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Maqasid Asy-Syari'ah," Palembang: NoerFikri, (2015): H.58

dalam belajar, mengembangkan dirinya sendiri sebagai pribadi anak seutuhnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>10</sup>

Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Perlindungan anak menurut kamus hukum adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>11</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

<sup>11</sup> H.M. Wagianto, "Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan dan Anak" Bandar Lampung: Permatanet, (2014), H.15

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>12</sup>

Hadi Supeno mengatakan bahwa sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orang tua/keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi (regulator body), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (executive body) dan pengemban kewajiban negara (state obligation).<sup>13</sup>

Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia telah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam konstitusi UUD 1945, disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, lalu perlindungan yang spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam pasal 28B ayat (2), bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kemudian, pada tahun 2002, disahkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah direvisi dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara tidak langsung mengkomodir prinsip-prinsip Hak Anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).

<sup>13</sup> Hadi Supeno, *"Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan"* Jakarta: Gramedia Pustaka, (2019):H.30



pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mana kedudukannya sebagai lembaga independen setingkat dengan Komisi Negara dibentuk berdasarkan amanat Keppres 77/2003 dan Pasal 74 UU Nomor. 23 Tahun 2002 dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Lembaga ini bersifat independen, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa dan dari mana serta kepentingan apa pun, kecuali satu yaitu “Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak” seperti diamanatkan oleh CRC (KHA) 1989.<sup>14</sup>

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun ia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku anak

Pasal 16 ayat (3) Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa keluarga adalah kesatuan alamiah dan mendasar dari masyarakat dan berhak atas perlindungan oleh masyarakat dan negara.<sup>15</sup>

Dalam Konstitusi Indonesia, mengatur hak-hak anak secara khusus dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak-Anak. Dalam Pasal 1 ayat 12 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU

<sup>14</sup> Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, “*Hukum Perlindungan Anak dan Penhapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” Jakarta: Rineka Cipta, (2019):H.161.

<sup>15</sup> “*Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*”, Pasal 16 ayat (3).

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah”.<sup>16</sup>

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri merupakan bentuk konkretisasi dari pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Dengan peratifikasian Konvensi Hak-Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak/KHA), maka sejak tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam KHA.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak, antara lain:<sup>17</sup>


- a) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*)
- b) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*)
- c) Hak untuk tumbuh dan berkembang (*Development Rights*)
- d) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*).

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (12)

<sup>17</sup> Mohammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, “Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak” Bandung: Citra Aditya Bakti, (2018):H.35.

Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, antara lain yaitu:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali
- 4) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat
- 7) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.





7) Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan

9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

10) Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

12) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.




13) Dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak: bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan memperoleh Hak Anak lainnya

14) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; pelibatan dalam peperangan, dan kekerasan seksual

15) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi

16) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

17) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan



membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

18) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

19) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Adapun kewajiban anak berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang harusnya dilakukan, antara lain:<sup>18</sup>

- 1) menghormati orang tua, wali, dan guru;
- 2) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

#### C. Kota Kediri Layak Anak

Kota Kediri sebagai kota Layak Anak mengacu pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang dan perlindungan anak-anak. Pengertian Kota Kediri sebagai kota Layak Anak melibatkan berbagai aspek, termasuk kebijakan, fasilitas, aksesibilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan anak-anak. Pertama-tama, pengertian Kota Kediri sebagai kota Layak Anak mencakup kebijakan yang mendukung hak-hak anak dan melindungi mereka dari kekerasan,

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 19



eksploitasi, dan penelantaran. Pemerintah Kota Kediri menerapkan kebijakan dan peraturan yang memastikan hak-hak dasar anak-anak terpenuhi, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan partisipasi. Kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan, seperti anak dengan disabilitas, anak jalanan, atau anak korban kekerasan.

Selanjutnya, pengertian Kota Kediri sebagai kota Layak Anak juga melibatkan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas yang memadai bagi anak-anak. Pemerintah Kota Kediri berupaya untuk membangun dan memelihara taman bermain, ruang terbuka hijau, fasilitas olahraga, dan fasilitas publik lainnya yang ramah anak. Selain itu, aksesibilitas fisik juga diperhatikan, seperti pembangunan trotoar yang aman dan ramah anak, peningkatan akses transportasi publik, dan penempatan sekolah dan fasilitas pendidikan yang mudah dijangkau oleh anak-anak. Selain kebijakan dan fasilitas, pengertian Kota Kediri sebagai kota Layak Anak juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan anak-anak.

Guna mengantisipasi kegagalan potensi-potensi yang dapat mengganggu proses pembangunan kota layak anak, maka pemerintah perlu merubah pola memerintah (*governance*) dengan melakukan penguatan melalui kerjasama dan pengembangan model proses komunikasi dan tindakan bersama dengan kelembagaan lain. Fokus tata perubahan pengelolaan dilakukan pada proses perencanaan dan merumuskan kebijakan yang semula dilakukan sendiri oleh pemerintah, dirubah dengan melibatkan multi-stakeholders lainnya. Model tata



kelola pemerintahan yang melibatkan multi-stakeholders untuk mengambil keputusan publik.<sup>19</sup>

Masyarakat berperan dalam membangun lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak. Masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan sosial, seperti kampanye kesadaran tentang hak-hak anak, pelatihan untuk orangtua, kegiatan sukarela di sekolah atau lembaga perlindungan anak, serta kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan program-program perlindungan anak yang berkelanjutan. Terkait dengan pengertian tersebut, terdapat berbagai keuntungan dalam menjadikan Kota Kediri sebagai kota Layak Anak.

Oleh karenanya, melindungi dan menjadikan mereka generasi yang tangguh merupakan sebuah kemescayaan. Namun, kenyataan yang terjadi di Indonesia jauh dari harapan. Artinya, bangsa Indonesia masih belum untuk tidak mengatakan kurang-peduli terhadap perkembangan dan masa depan anak. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kasus eksploitasi, kekerasan, dan tindak pidana terhadap anak.<sup>20</sup>

*Pertama*, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mereka secara optimal.

*Kedua*, adanya kebijakan dan fasilitas yang mendukung hak-hak anak akan menciptakan rasa perlindungan dan kesejahteraan bagi anak-anak serta memberikan kepastian bagi orangtua dan keluarga.

*Ketiga*, Kota Kediri yang Layak Anak juga akan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pembangunan berkelanjutan, karena anak-

---

<sup>19</sup> Duadji, Noverman, and Novita Tresiana. "Kota Layak Anak Berbasis Collaborative Governance." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 13.1 (2018):H.3

<sup>20</sup> Subiyakto, Rudi. "Membangun kota layak anak: Studi kebijakan publik di era otonomi daerah." *Sosio Religia* 10.1 (2012):H.51

anak merupakan aset masa depan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan kota.

Namun, perlu diingat bahwa ada beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan Kota Kediri sebagai kota Layak Anak. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya, baik secara finansial maupun tenaga kerja, yang dapat mempengaruhi implementasi program-program yang diperlukan. Selain itu, kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif yang terus-menerus juga menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan status Kota Kediri sebagai kota Layak Anak.

Secara keseluruhan, pengertian Kota Kediri sebagai kota Layak Anak mencakup kebijakan, fasilitas, aksesibilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perlindungan anak-anak. Keuntungan dari menjadikan Kota Kediri sebagai kota Layak Anak meliputi perlindungan hak-hak anak, tumbuh kembang optimal, dan pembangunan berkelanjutan. Meskipun terdapat keterbatasan, dengan komitmen dan kolaborasi dari semua pihak, Kota Kediri dapat terus berkembang menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan ramah anak.





